



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.KP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang E Litigasi majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan nama yang diajukan oleh :

**Ellya Djawas binti Abdulrachman Djawas**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di RT.007 RW.003, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa telah menikah dengan Ellya Djawas binti Abdulrachman Djawas dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 19 Desember 2016, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/010/XII/;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa dan Ellya Djawas binti Abdulrachman Djawas mendapat Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama, pada tanggal 19 Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa dan Elly Djaswanti Abdurachman Djaswanti telah hidup rukun dan telah di kanuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Intan Glorya Santo Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa dan Elly Djaswanti Abdurachman Djaswanti sudah bercerai hingga sekarang;
5. Bahwa pada saat persidangan hakim Pengadilan Agama meminta untuk menghapus kata Glorya pada nama Intan Glorya Santos Da Dosta menjadi Intan Santos Da Costa karena nama Glorya tidak sesuai dengan nama Islam;
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penghapusan nama pada akta kelahiran tersebut yang akan dipergunakan untuk disesuaikan dengan, ijasah, KTP, KK, buku tabungan dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
7. Bahwa berdasarkan peraturan menteri agama RI Nomor :11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : perubahan yang menyangkut biodata suami, istri atau pun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Elly Djaswanti Abdurachman Djaswanti memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Intan Glorya Santos Da Costa) diubah (Intan Santos Da Costa);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan

Halaman 2 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon perubahan nama diajukan sendiri oleh Pemohon dengan tidak melibatkan Ayah kandung anak Pemohon karena telah bercerai dengan alasan Ayah kandung anak Pemohon telah kembali ke agamanya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ella Djwasa binti Abdulrachman Djawas (Pemohon), dan Zeferino Americo Santo Da Cocta bin Luis Da Costa Nomor 06/AC/2020/PA.KP. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ella Djawas, Nomor 5371060609180004, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Nopember 2000, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Glorya Santos Da Costa, Nomor 5371-LT-02062017-0027, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Juni 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3) dan diparaf;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 3 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikandalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dalam hal ini Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama karena menyangkut personalitas kesislaman Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena Pemohon merasa nama Intan Glorya Santos Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun kurang mencerminkan agama yang dianut Pemohon yang beragama Islam, sehingga harus di ubah dengan nama Intan Santos Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan namun telah bercerai di Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga adalah anak Pemohon yang bernama Intan Glorya Santos Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Pemohon yang bernama Intan Glorya Santos Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 2 tahun, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama seorang diri tanpa didampingi oleh mantan suami merupakan tindakan hukum yang sah karena setelah bercerai dengan suaminya Pemohonlah yang tinggal bersama anak yang bernama Intan Glorya Santos Da Costa sehingga sangat beralasan hukum jika Pemohon melakukan tindakan hukum lainnya karena secara psikologi, Pemohon sangat memahami seluk beluk anak tersebut baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat pada umumnya demi kepentingan anak di masa yang akan datang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zeferino Americo Santos Da Costa bin Luis Da Costa telah dikaruniai anak bernama Intan Glorya Santos Da Costa dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Intan Glorya Santos Da Costa dengan Intan Santos Da Costa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan nama menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan telah terbukti secara hukum, sesuai ketentuan Pasal 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perbaikan perubahan nama dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Intan Glorya Santos Da Costa diubah menjadi Intan Santos Da Costa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Habibudin Syah, S.H.I., M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Rustam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>90.000,00</u>

(sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)